



# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270, 491391 Slawi 52412

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KAB.TEGAL

NOMER : 426 / 12S2 / 04 / 2004

### TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN " ..... PERTIWI " .....

DESA ..... PEGIRIKAN ..... KECAMATAN ..... TALANG ..... KAB.TEGAL.

MEMBACA : a. Surat permohonan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Saudara UMI YASAROH, SE tanggal 1 Mei 2004 Nomer 01/KB.P/05/2004 Selaku penyelenggara Kelompok Bermain " ..... PERTIWI ..... Desa ..... Pegirikan ..... Kecamatan ..... Talang ..... Kabupaten Tegal Beserta lampiran - lampirannya.

MEINIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di wilayah Kabupaten Tegal, perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

- 1). Pengelola / penyelenggara.
- 2). Tempat belajar.
- 3). Sarana belajar.
- 4). Waktu belajar.
- 5). Menu pembelajaran.
- 6). Tenaga tutor / pengasuh.
- 7). Warga belajar.

b. Izin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas - batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang RI Nomer : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah RI Nomer : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomer : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomer : 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 018 / V/ 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

#### PERTAMA

: Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain

" PERTIWI ..... Desa Pegirikan .....

Kecamatan Talang ..... Kabupaten Tegal.

#### KEDUA

: Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.

#### KETIGA


: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

#### KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan Ditinjau kembali ,jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S L A W I.

Pada tanggal : 12 JUNI 2004



Kepala Dinas P dan K Kab.Tegal

Drs. A.K. HALIM, MM

Pembina TK I  
Nip.500 040 428

Tembusan disampaikan  
kepada Yth :

1. Ka Dinas P dan K Prop.Jawa Tengah.
2. Bupati Tegal.
3. Camat Talang Kab.Tegal.
4. Ka. Cabang Dinas P dan K Kec. Talang
5. Kepala Desa Pegirikan Kec.Talang.
6. Bertinggal.